**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

| | | |
|---|---|---|
| **NOMOR SOP** | : | B-000/592/BPBD/X/2026 |
| **TANGGAL PEMBUATAN** | : | 27 Oktober 2026 |
| **TANGGAL REVISI** | : | — |
| **TANGGAL EFEKTIF** | : | 29 Oktober 2026 |
| **DISAHKAN OLEH** | : | Kepala Pelaksana,<br>**YU NO,ST,.M.Si.**<br>: I (IV/b)<br>NIP.19760723 201001 1 008 |
| **NAMA SOP** | : | **Pemutakhiran Register, Status Risiko, dan Peta Risiko BPBD Kabupaten Kutai Barat** |

## Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 1, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 16–18, Pasal 21, dan Lampiran I.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.
4. Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, serta keputusan penetapan UPR yang berlaku.

## Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami siklus pengelolaan risiko dan pemutakhiran secara berkala menurut Perbup 35/2021.
2. Mampu menguji pemicu perubahan tujuan, proses bisnis, kejadian, penyebab, pengendalian dan bukti.
3. Mampu menilai ulang kemungkinan/dampak secara konsisten dengan matriks resmi dan mencatat ketidakpastian.
4. Mampu menjaga kode risiko, riwayat perubahan, persetujuan, status risiko dan pengarsipan versi.
5. Memahami batas kewenangan UPR, pelaporan pimpinan, dan eskalasi risiko lintas PD.

## Keterkaitan

1. SOP 01 Penetapan Konteks dan Identifikasi Risiko, B-000/564/BPBD/X/2026 (ditetapkan 23 Oktober 2026).
2. SOP 02 Analisis, Evaluasi, dan Pemetaan Risiko; SOP 03 Penyusunan RTP (rancangan).
3. SOP 04 Pelaksanaan dan Dokumentasi RTP, SOP 05 Monitoring dan Evaluasi, SOP 06 Pelaporan dan Komunikasi Risiko (rancangan).
4. Standar Pelayanan L-0000020 sampai L-0000022 (rancangan).
5. SOP Perencanaan/Kinerja, RKBMD, E-Purchasing, Peringatan Dini, dan Operasi Kedaruratan yang telah ditetapkan.

## Peralatan/Perlengkapan :

1. Register, status risiko dan peta risiko versi sah/terakhir, RTP, serta formulir keluaran SOP 01–06.
2. Renstra/Renja/RKA/PK, peta proses bisnis, SOP, dokumen perubahan anggaran/penugasan bila ada.
3. Data kejadian dan dampak, hasil audit/evaluasi, log Pusdalops, hasil monitoring serta bukti pengendalian.
4. Kertas kerja KK-MR-39 s.d. KK-MR-45, komputer, jaringan, aplikasi persuratan, dan arsip berbasis versi.

## Peringatan :

1. Perubahan register didasarkan atas bukti dan reviu UPR; risiko baru, berubah, tidak lagi relevan, dan masih terbuka harus ditelusuri, bukan dihapus tanpa jejak.
2. Penilaian ulang menggunakan skala dan kelas risiko Perbup 35/2021; skor 5, 10, dan 15 yang tidak disebut eksplisit dalam rentang tabel ringkasan perlu diklarifikasi sesuai pedoman sebelum diberi kategori akhir.
3. Pemutakhiran dokumen tidak berarti seluruh RTP telah efektif, risiko telah hilang, atau rekomendasi pengawasan telah selesai.
4. Kewenangan UPR, Koordinator Pemda, Unit Kepatuhan, dan Inspektorat tetap mengacu Perbup; SOP BPBD tidak menetapkan kewenangan instansi eksternal.
5. Waktu bertanda * merupakan estimasi internal dan tidak mengikat unit eksternal.

## Pencatatan dan Pendataan :

1. Register pemicu dan bukti awal perubahan keadaan/kejadian.
2. Matriks perbandingan risiko versi sebelumnya dan versi usulan.
3. Lembar penilaian ulang K/D, nilai risiko dan peta risiko 5 × 5 yang diperbarui.
4. Daftar dampak perubahan terhadap RTP, pengendalian, monitoring, komunikasi dan pelaporan.
5. Berita acara reviu, log versi, persetujuan, bukti distribusi dan arsip versi sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# SOP PEMUTAKHIRAN REGISTER, STATUS RISIKO, DAN PETA RISIKO BPBD

Tahapan 1–7 | Penugasan, penerimaan pemicu dan validasi awal perubahan

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | | | | Mutu Baku | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kepala Pelaksana | Sekretariat / Koord. | Tim Teknis / Register | Pemilik Risiko / UPR | Fasilitator / Verifikator | Tim Penelaah | Petugas Register / Arsip | Kelengkapan | Waktu (estimasi) | Output | Keterangan |
| 1. | Menetapkan reviu tahunan atau menugaskan pemutakhiran akibat perubahan kondisi yang material; menentukan unit, jadwal dan kewenangan. | 1 | | | | | | | Hasil siklus terakhir; laporan perubahan; penugasan. | Awal siklus/insidental | Arahan dan jadwal pemutakhiran. | MULAI; sesuai penetapan UPR dan kewenangan. |
| 2. | Sekretariat menerima pemicu perubahan dari unit, monitoring, temuan, regulasi, program/anggaran atau kejadian risiko. | | 2 | | | | | | Laporan SOP 05/06; surat; log kejadian; data. | Saat informasi diterima | Pemicu diregister beserta sumbernya. | Tidak semua pemicu otomatis mengubah skor. |
| 3. | UPR mengidentifikasi sasaran, proses, risiko, pengendalian dan dokumen yang mungkin terdampak; menghimpun data awal. | | | | 3 | | | | Register/peta lama; PK/Renja/DPA; SOP; bukti. | 1 hari kerja* | Usulan perubahan dan dampak awal. | Risiko baru dan tidak relevan juga diberi kode/status. |
| 4. | Tim teknis menyandingkan versi register terakhir dengan usulan, memeriksa sumber, tanggal, kewenangan dan kelengkapan bukti. | | | 4 | | Tidak | | | KK-MR-39/40; register dan lampiran sumber. | 1 hari kerja* | Daftar perbedaan dan kekurangan data. | Simpan versi lama; catat koreksi. |
| 5. | Apakah identitas risiko, pemilik dan bukti awal cukup untuk ditelaah? TIDAK → 4; YA → 6. | | | | 5 | Ya | | | Usulan UPR; checklist; bukti dan nomor versi. | 30 menit* | Keputusan kelayakan telaah perubahan. | KEPUTUSAN 5: TIDAK → 4; YA → 6. |
| 6. | Sekretariat menetapkan agenda klarifikasi, fasilitator, instrumen dan penelaah sesuai penugasan pimpinan. | | 6 | | | | | | Daftar perubahan; jadwal; tim berwenang. | 60 menit* | Agenda dan pembagian telaah disepakati. | Tidak mengubah peran pemilik risiko. |
| 7. | UPR mengirim uraian pemicu, bukti, kode risiko dan usulan status perubahan untuk pemeriksaan lanjutan. | | | | 7 | A | | | KK-MR-39/40; surat/nota; sumber data. | 1 hari kerja* | Paket perubahan UPR diterima. | Alasan menutup risiko wajib terdokumentasi. |

Batas SOP: pemutakhiran risiko STRATEGIS PERANGKAT DAERAH dan OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS BPBD yang teridentifikasi dalam register organisasi. Bukan revisi peta ancaman/kerawanan pada Kajian Risiko Bencana (KRB) atau penetapan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah.

Perbup 35/2021 Pasal 10: pengelolaan risiko menjadi siklus berkelanjutan dengan periode penerapan satu tahun. Lampiran I memuat reviu/pemutakhiran risiko strategis setiap tahun dan evaluasi periodik. Pemutakhiran di tengah siklus atas perubahan material merupakan usulan mekanisme pengendalian internal BPBD, bukan tenggat baru Perbup.

Singkatan: UPR = Unit Pemilik Risiko; K = kemungkinan; D = dampak; RTP = Rencana Tindak Pengendalian; PD = Perangkat Daerah; KK-MR = Kertas Kerja Manajemen Risiko; BA = Berita Acara; Y = versi dokumen.

Simbol Word editable: elips = mulai/selesai, kotak = kegiatan, belah ketupat = keputusan YA/TIDAK, garis penuh = alur, garis putus-putus = koreksi; Arah pengendalian: ↓ / →.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# SOP PEMUTAKHIRAN REGISTER, STATUS RISIKO, DAN PETA RISIKO BPBD

Tahapan 8–14 | Verifikasi perubahan, penilaian ulang dan pemetaan risiko

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | | | | Mutu Baku | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kepala Pelaksana | Sekretariat / Koord. | Tim Teknis / Register | Pemilik Risiko / UPR | Fasilitator / Verifikator | Tim Penelaah | Petugas Register / Arsip | Kelengkapan | Waktu (estimasi) | Output | Keterangan |
| 8. | Sekretariat meregister paket perubahan, menguji konsistensi kode dan meneruskan kepada fasilitator. | | A → 8 | | | | | | Paket dari UPR; daftar perubahan; nomor versi. | 45 menit* | Berkas verifikasi tercatat. | Tidak mengganti register resmi lebih dahulu. |
| 9. | UPR meneliti ulang peristiwa, penyebab, dampak, pengendalian yang ada dan mengusulkan K/D bila berubah. | | | | 9 | | | | Data historis; RTP; hasil monev; Perbup. | Sesuai bukti* | Usulan rumusan dan skor yang beralasan. | K/D tetap bila tidak ada dasar perubahan. |
| 10. | Apakah bukti dan alasan perubahan risiko/penilaian ulang dapat diverifikasi? TIDAK → 9; YA → 11. | | | | | 10 | | | KK-MR-40/41; data; kriteria resmi. | 60 menit* | Hasil uji bukti, skoring dan catatan koreksi. | KEPUTUSAN 10: TIDAK → 9; YA → 11. |
| 11. | Apakah pemilik risiko, ruang lingkup dan eskalasi lintas kewenangan telah jelas? BELUM → 9; YA → 12. | | | | | | | | Peta kewenangan; uraian perubahan; notula. | Sesuai urgensi | Arahan pimpinan dan status eskalasi. | KEPUTUSAN 11: BELUM → 9; YA → 12. |
| 12. | Tim teknis merekap hasil penilaian UPR, menghitung K × D, memutakhirkan Status Risiko dan posisi peta 5 × 5. | | | 12 | | | | | Skor tervalidasi; matriks Perbup; KK-MR-41/42. | 120 menit* | Register, status dan peta versi usulan. | Kelas nilai 5/10/15 harus diklarifikasi bila relevan. |
| 13. | UPR menelaah draf perubahan dan dampaknya pada RTP, SOP pengendalian, target, PIC dan jadwal monitoring. | | | C | 13 | | | | Draf register/peta; RTP terakhir; KK-MR-43. | 120 menit* | Konfirmasi UPR dan revisi usulan. | Jalur C: hasil koreksi dari langkah 15. |
| 14. | Kepala Pelaksana memerintahkan penelaahan akhir dan memastikan risiko material/lintas unit telah memperoleh perhatian. | 14 → B | | | | | | | Draf dan selisih peta; berita acara; daftar isu. | 60 menit* | Berkas akhir diajukan kepada penelaah. | Reviu internal bukan evaluasi terpisah APIP. |

Pemicu perubahan dapat berupa revisi tujuan dan target, perubahan program/anggaran, perubahan SOP/proses bisnis, kejadian risiko aktual, temuan audit, gangguan kesiapan sarana, atau munculnya risiko baru. Setiap pemicu diberi status: memerlukan penilaian ulang, dicatat tanpa perubahan, atau menunggu bukti.

Perubahan risiko yang telah dinilai harus dilacak per kode risiko: kondisi awal, bukti dan tanggal, skor K/D lama serta baru, posisi peta, perubahan pengendalian/RTP, pemilik risiko, keputusan penelaah dan persetujuan pejabat berwenang. Pertahankan semua versi, termasuk nilai yang dibatalkan/dikoreksi.

Keluaran terverifikasi diteruskan kepada pemilik risiko untuk pelaksanaan RTP (SOP 03–04), monitoring ulang (SOP 05) serta komunikasi/pelaporan (SOP 06), dengan tembusan ke Sekretariat Daerah; mekanisme ini tidak memberi kewenangan penetapan baru kepada BPBD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# SOP PEMUTAKHIRAN REGISTER, STATUS RISIKO, DAN PETA RISIKO BPBD

Tahapan 15–21 | Penelaahan, otorisasi, kendali versi dan tindak lanjut

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | | | | Mutu Baku | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kepala Pelaksana | Sekretariat / Koord. | Tim Teknis / Register | Pemilik Risiko / UPR | Fasilitator / Verifikator | Tim Penelaah | Petugas Register / Arsip | Kelengkapan | Waktu (estimasi) | Output | Keterangan |
| 15. | Apakah skor, status risiko, kategori, peta serta rekomendasi perubahannya sesuai kriteria dan bukti? BELUM → C/13; YA → 16. | | | | | | B → 15 (Tidak → C; Ya → 16) | | Draf versi baru; kriteria Perbup; bahan reviu. | 1 hari kerja* | Hasil penelaahan akhir/koreksi. | KEPUTUSAN 15: BELUM → C/13; YA → 16. |
| 16. | Petugas register/arsip menyiapkan log versi, daftar perubahan, dokumen pembanding dan paket distribusi berhak akses. | | | | | | | 16 | KK-MR-44; draf hasil telaah; indeks bukti. | 60 menit* | Paket pembaruan dan catatan versi lengkap. | Salinan lama tetap berstatus arsip historis. |
| 17. | UPR memfinalkan rumusan risiko, status, rencana penyesuaian RTP dan berita acara koreksi sesuai hasil penelaahan. | | | | 17 | | | | Catatan penelaah; KK-MR-43/45; peta. | 120 menit* | Register, peta, RTP yang perlu revisi siap sah. | Perubahan RTP dilanjutkan lewat SOP 03. |
| 18. | Kepala Pelaksana mereviu dan menyetujui hasil pemutakhiran dalam lingkup kewenangan BPBD. | 18 | | | | | | | Register final; BA; lampiran bukti; log versi. | Sesuai jadwal | Arahan/persetujuan pejabat berwenang. | Risiko strategis Pemda tidak ditetapkan BPBD. |
| 19. | Petugas register memberi label berlaku, mengarsipkan versi sebelumnya dan mendistribusikan salinan sah. | | | | | | | 19 | Dokumen disetujui; KK-MR-44; daftar penerima. | 60 menit* | Versi baru beredar; bukti kirim terlacak. | Tidak menimpa/hapus bukti versi lama. |
| 20. | Sekretariat merekonsiliasi laporan risiko dan mengomunikasikan perubahan material melalui SOP 06 sesuai kewenangan. | | 20 | | | | | | BA; register baru; laporan UPR; bukti distribusi. | Sesuai kebutuhan | Rekap perubahan dan informasi terkirim. | Koordinasi lintas PD melalui jalur Pemda. |
| 21. | UPR menerima versi terbaru, menindaklanjuti RTP, serta memasukkan risiko berubah ke pemantauan SOP 05. | | | | 21 | | | | Register/peta berlaku; RTP; BA/arsip. | Setelah distribusi | Register aktif diperbarui; pemantauan berlanjut. | SELESAI siklus pemutakhiran; isu tetap terbuka. |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# LAMPIRAN KERTAS KERJA SOP 07

KK-MR-39 s.d. KK-MR-40 | Pemicu perubahan dan perbandingan risiko

## KK-MR-39 | Register Pemicu dan Kelayakan Pemutakhiran Risiko

| ID pemicu | Tanggal | Sumber perubahan | Risiko/tujuan terdampak | Jenis pemicu | Bukti & tautan arsip | Keputusan awal | UPR / tindak lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [P-001] | [Tanggal] | [Laporan monev/kejadian] | [Kode & sasaran] | [Insidental] | [Nomor bukti; tanggal] | [Reviu/perlu bukti/nihil] | [Nama; batas] |
| [P-002] | [Tanggal] | [Perubahan Renja/RKA/PK] | [Kode risiko terkait] | [Tahunan/perubahan] | [Dokumen resmi] | [Reviu/nihil] | [UPR] |
| [P-003] | [Tanggal] | [Evaluasi/SOP/peraturan] | [Proses/layanan] | [Rutin/insidental] | [Bukti] | [Status] | [PIC] |

Petunjuk: tulis sumber dan tanggal pemicu. Penilaian awal cukup untuk menentukan apakah dilakukan reviu, belum cukup bukti atau tidak terdapat perubahan; tidak otomatis menetapkan kategori risiko baru.

## KK-MR-40 | Matriks Perubahan Register Risiko Sebelum dan Sesudah

| Kode & UPR | Versi sebelumnya (peristiwa/status) | Perubahan yang diajukan | Alasan dan bukti | Versi baru / status usulan | Keputusan/verifikator |
|---|---|---|---|---|---|
| [R-001; unit] | [Teks, kategori, status V1] | [Pemicu, sebab, dampak, kontrol] | [Sumber, tanggal, hasil uji] | [Teks risiko V2, status] | [Disetujui/koreksi/ditunda] |
| [R-002; unit] | [Kode lama/status] | [Baru/berubah/nonaktif] | [Bukti pendukung] | [Kode tetap/rujukan pengganti] | [BA, penelaah] |

Catatan: pertahankan kode risiko asal dan jejak penggantinya apabila digabung/dipecah; gunakan status “aktif”, “berubah”, “baru”, “nonaktif dengan alasan”, atau “menunggu validasi”. Rekam siapa mengusulkan dan siapa mengesahkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# LAMPIRAN KERTAS KERJA SOP 07

KK-MR-41 s.d. KK-MR-42 | Penilaian ulang dan peta risiko yang diperbarui

## KK-MR-41 | Lembar Penilaian Ulang Kemungkinan/Dampak

| Kode risiko | K/D lama | Bukti perubahan | K baru | D baru | Skor K×D & kategori[1] | Alasan keputusan dan status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [R-001] | [K=...; D=...] | [Tren/kejadian/bukti RTP] | [1–5] | [1–5] | [Nilai; kelas diverifikasi] | [Justifikasi UPR; penelaah] |
| [R-002] | [K=...; D=...] | [SOP berubah/insiden] | [1–5] | [1–5] | [K×D; kategori resmi] | [Bukti dan tingkat kepastian] |
| [R-003] | [K=...; D=...] | [Tidak ada perubahan] | [Tetap] | [Tetap] | [Tetap setelah uji] | [Alasan dan tanggal] |

Catatan: nilai baru bersumber dari penilaian UPR yang diverifikasi. Penilaian sisa risiko mempertimbangkan pengendalian yang benar-benar diterapkan. Perubahan skor atau kategori harus dilengkapi pembuktian, tidak ditetapkan oleh pengolah peta saja.

## KK-MR-42 | Peta Risiko 5 × 5 untuk Versi Terbaru (Isian Kode Risiko)

| K\D | D=1 | D=2 | D=3 | D=4 | D=5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **K=5** | 5 \| [kode risiko] | 10 \| [kode risiko] | 15 \| [kode risiko] | 20 \| [kode risiko] | 25 \| [kode risiko] |
| **K=4** | 4 \| [kode risiko] | 8 \| [kode risiko] | 12 \| [kode risiko] | 16 \| [kode risiko] | 20 \| [kode risiko] |
| **K=3** | 3 \| [kode risiko] | 6 \| [kode risiko] | 9 \| [kode risiko] | 12 \| [kode risiko] | 15 \| [kode risiko] |
| **K=2** | 2 \| [kode risiko] | 4 \| [kode risiko] | 6 \| [kode risiko] | 8 \| [kode risiko] | 10 \| [kode risiko] |
| **K=1** | 1 \| [kode risiko] | 2 \| [kode risiko] | 3 \| [kode risiko] | 4 \| [kode risiko] | 5 \| [kode risiko] |

Cara menggunakan peta: pada tiap sel isikan kode risiko yang memiliki K dan D pada koordinat tersebut. Skor ditunjukkan oleh K × D, tetapi kategori mengikuti keputusan penelaahan berdasarkan Perbup 35/2021. Nilai 5, 10 dan 15 yang belum eksplisit dalam tabel ringkasan tidak diberi klasifikasi otomatis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# LAMPIRAN KERTAS KERJA SOP 07

KK-MR-43 s.d. KK-MR-45 | Dampak pada RTP, kendali versi dan berita acara

## KK-MR-43 | Daftar Penyesuaian RTP dan Dokumen Pengendalian

| Kode | Perubahan RTP/pengendalian | Dasar perubahan | UPR / PIC | Prioritas & target | Bukti pelaksanaan | Keterkaitan SOP | Status/hasil uji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [R-001] | [Revisi tindakan/penanggung jawab] | [Peta/hasil penilaian] | [UPR; PPTK] | [Jadwal/anggaran] | [Kertas kerja SOP 03–05] | [SOP yang perlu disesuaikan] | [Usulan/berjalan/selesai teruji] |
| [R-002] | [Tidak ada/penambahan kontrol] | [Temuan] | [PIC] | [Target] | [Bukti] | [SOP terkait] | [Status] |

## KK-MR-44 | Log Versi, Persetujuan, dan Distribusi Register/Peta Risiko

| Versi/tanggal | Kode/perubahan | Status dokumen | Diverifikasi | Disetujui | Distribusi/penerima | Bukti/arsip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [V2; tanggal] | [R-001; perubahan skor] | [Draf/berlaku] | [Nama/BA] | [Kalak; tanggal] | [Unit tujuan] | [ID dokumen; tautan] |
| [V1; tanggal] | [Versi terdahulu] | [Arsip historis] | [Audit trail] | [Rujukan] | [Tidak lagi berlaku] | [Lokasi aman arsip] |

## KK-MR-45 | Berita Acara Reviu dan Serah Terima Hasil Pemutakhiran

| Elemen | Isian dan hasil penelaahan/persetujuan |
|---|---|
| Waktu, periode dan identitas unit | [Tanggal; tahun/siklus; UPR; peserta; kode versi lama/baru] |
| Dokumen dan pemicu yang diperiksa | [Register lama, KK-MR-39 s.d. 44, daftar bukti/nomor surat] |
| Keputusan koreksi dan penilaian ulang | [Risiko baru/berubah/nonaktif; keputusan K/D; catatan nilai belum klasifikasi] |
| Persetujuan pejabat berwenang | [Hasil reviu, paraf UPR, arahan/pengesahan Kalak sesuai kewenangan] |
| Serah terima dan kelanjutan proses | [Versi resmi; penerima; tanggal; perubahan RTP → SOP03/04; monitoring → SOP05; laporan → SOP06] |

* Reviu tahunan mengikuti siklus Perbup 35/2021. Pemicu insidental seperti perubahan kebijakan, anggaran, SOP, kejadian risiko, atau rekomendasi pengawasan digunakan BPBD sebagai mekanisme internal agar daftar risiko tetap aktual. Perubahan di luar kewenangan UPR BPBD harus melalui koordinasi sesuai struktur Pemda.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# CONTOH PENGISIAN KERTAS KERJA SOP 07

Simulasi pembaruan risiko keterlambatan mobilisasi TRC; angka, kejadian dan keputusan bukan data riil yang telah diverifikasi

## Contoh perubahan kesiapan armada dan akibatnya terhadap register risiko operasional

| Komponen | Contoh simulasi dan kebutuhan verifikasi |
|---|---|
| Kode risiko dan unit | CONTOH-R01, Bidang Kedaruratan dan Logistik, keterlambatan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC). |
| Register versi awal | Rumusan ilustrasi: “Pengerahan TRC dapat terlambat karena keterbatasan kesiapan armada.” Nilai dan kategori lama harus diambil dari register resmi, bukan dikarang. |
| Pemicu pembaruan (KK-MR-39) | CONTOH: ditemukan catatan gangguan speed boat setelah operasi; perlu dikonfirmasi dengan log Pusdalops dan dokumen pemeliharaan aktual. |
| Perbandingan (KK-MR-40) | Rumusan sebab/pengendalian dapat disempurnakan bila bukti menunjukkan kesiapan armada berbeda dari penilaian sebelumnya. |
| Penilaian ulang (KK-MR-41) | CONTOH BELUM FINAL: draf SOP02 memuat K=2 dan D=5 (nilai 10). UPR harus menguji frekuensi dan dampak; jangan menambah/mengurangi skor tanpa bukti. |
| Peta 5×5 (KK-MR-42) | Jika K=2 dan D=5 tetap tervalidasi, kode ditempatkan di sel K=2, D=5. Kategori nilai 10 harus diklarifikasi terhadap Perbup 35/2021. |
| Dampak RTP (KK-MR-43) | CONTOH USULAN: cek kesiapan armada tiap pergantian piket, daftar pemeliharaan, jalur eskalasi armada pengganti; masih rencana, bukan pelaksanaan terbukti. |
| Kendali versi (KK-MR-44) | V1 diarsipkan, V2 hanya diterbitkan setelah reviu dan persetujuan. Tandai tanggal berlaku, penerima dan nomor/tautan sumber. |
| Berita acara (KK-MR-45) | Isi hanya berdasarkan hasil rapat yang benar-benar berlangsung; bila belum ditelaah cantumkan “BELUM DITETAPKAN”. |
| SOP teknis eksisting | SOP Operasi Kedaruratan dan Logistik B-000/440/BPBD/IX/2026 dan SOP Perjalanan Dinas Sortie Operasional Kedaruratan B-000/443/BPBD/IX/2026. |
| Bukti minimum yang perlu diuji | Waktu laporan–perintah–berangkat–tiba, log 112/Pusdalops, register sortie, kerusakan/perawatan, kesiapan petugas dan dokumen respons. |
| Tindak lanjut setelah persetujuan | Penyesuaian RTP melalui SOP03, implementasi melalui SOP04, penilaian efektivitas melalui SOP05, dan laporan resmi melalui SOP06. |
| Penegasan | Semua isi adalah SIMULASI; tidak membuktikan risiko meningkat/menurun, tindakan efektif, dokumen telah ditetapkan atau adanya peristiwa nyata. |

Lembar kendali: Disusun UPR [.....] Diverifikasi tim [.....] Disetujui Kalak [.....] Versi berlaku [.....]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).